



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646665

Laman: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1877/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS
MARET NOMOR 29.1/UN27/HK/2022 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP* UNIVERSITAS SEBELAS MARET
ANGKATAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa internasional penerima beasiswa UNS *Scholarship* perlu adanya perubahan komponen beasiswa UNS *Scholarship*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 29.1/UN27/HK/2022 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa UNS *Scholarship* Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 29.1/UN27/HK/2023 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP* UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGKATAN TAHUN 2022.

KESATU : 1. Merubah Diktum KETIGA komponen *Full UNS Scholarship* yaitu bantuan biaya hidup setiap bulan menjadi sebesar:

1. Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk program sarjana, dengan durasi maksimal 8 (delapan) semester;
2. Rp1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program magister, dengan durasi maksimal 4 (empat) semester;
3. Rp2.250.000,-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program doktor, dengan durasi maksimal 6 (enam) semester.

Bantuan biaya hidup diberikan sesuai masa studi setiap jenjang studi.

2. Menambahkan komponen *Partial UNS Scholarship* berupa asuransi kesehatan yang diberikan sejak berlakunya Keputusan ini. Pemberian asuransi ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disediakan oleh penyedia asuransi;
3. Menambahkan ketentuan mengenai besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan oleh mahasiswa apabila masa studi mahasiswa melebihi ketentuan, yaitu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk semester pertama setelah periode beasiswa berakhir dan sesuai golongan UKT pada semester-semester berikutnya;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 29.1/UN27/HK/2022 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa *UNS Scholarship* Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2022 dan Keputusan Rektor Nomor 38.1/UN27/HK/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 29.1/UN27/HK/2022 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa *UNS Scholarship* Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2022 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

